

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah sering rasanya kita mendengar banyaknya tindakan kekerasan yang menimpa perempuan. Perkosaan, salah satunya. Sebenarnya, kekerasan terhadap perempuan sudah lama terjadi, namun sebagian masyarakat belum memahaminya sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan pada posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki. Bagi korban perkosaan --biasanya wanita-- dan keluarganya, peristiwa diperkosa merupakan tragedi yang sangat menyakitkan dan sulit dilupakan sepanjang hidup mereka. Bahkan, seringkali menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Peristiwa ini melahirkan rasa malu dan aib selama hidup, yang akhirnya menimbulkan rasa rendah diri, terutama pada saat harus menjalani pergaulan kehidupan sosial mereka selanjutnya.

Berbicara mengenai perkosaan, di Indonesia, ternyata kasus ini merupakan tindak kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat. Untuk perkosaan, kasus ini menduduki peringkat kedua setelah pembunuhan. Dalam delapan tahun terakhir, tercatat 13.175 kasus perkosaan. Ini berarti, rata-rata setiap tahunnya 1.650 kasus dan rata-rata per hari 5 orang. Dengan kata lain, setiap lima jam ada seorang wanita yang diperkosa oleh laki-laki. Sebagai bahan perbandingan, di Amerika Serikat, terutama hingga 1991, berlangsung 12--19 kali perkosaan

terhadap wanita setiap jamnya. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Selain hak-haknya sebagai wanita terampas, korban juga harus menanggung akibat dari perkosaan ini, seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual, dan dampak psikis yang teramat berat. Bahkan, sampai mengakibatkan kematian. (Tabah, 1994)

Bagi pemerintah, jumlah perkosaan yang tinggi merupakan hal yang memprihatinkan. Selain meresahkan masyarakat, juga dapat mencemarkan citra dan tanggung jawab penegak hukum. Masih segar dalam ingatan kita tragedi kerusuhan Mei lalu yang mengakibatkan sejumlah wanita diperkosa. Anggota relawan dan lembaga swadaya masyarakat berhasil mengumpulkan data bahwa jumlah korban perkosaan kerusuhan Mei mencapai kurang lebih 160 orang. Ini bukan jumlah sedikit. Namun, lepas dari masalah banyak atau sedikit, rasanya yang terpenting kini adalah melakukan upaya-upaya yang dapat diberikan untuk menolong korban agar dapat terus melanjutkan hidupnya.

Berdasarkan penelitian, per tahunnya, hampir 50% dari perempuan yang diperkosa terkena penyakit menular seksual dan sekitar 26% mengalami kehamilan yang tak diinginkan. Selain itu, perkosaan yang dilakukan selalu berisiko mengakibatkan luka fisik, dari memar hingga patah tulang, serta menimbulkan kerusakan organ reproduksi korban. Seperti, koyaknya selaput dara, rusaknya dinding vagina, mulut rahim, dan daerah antara vagina dengan anus. Terlebih jika perkosaan dilakukan oleh lebih dari satu pemerkosa. Penanganan kerusakan organ reproduksi tentunya berbeda dari penanganan luka fisik umum.

Di samping itu secara seksual ada kemungkinan korban perkosaan akan

mengalami kehamilan yang tak dikehendaki. Kemungkinan korban tertular penyakit kelamin dan virus HIV/AIDS pun terbuka lebar. Gangguan yang lebih menyakitkan lagi adalah gangguan mental. Dalam kasus ini, tak jarang korban mengalami stres pasca trauma. Korban mengalami depresi, menjadi putus asa, tertekan, malu, tidak percaya diri, dan mengidap ketakutan yang berlebihan terhadap laki-laki. Namun, yang paling parah, korban sampai harus kehilangan ingatannya dan malah ada yang sampai mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya lewat menenggak racun pembunuh serangga. Tentu saja hal ini tak dapat dibiarkan terus-menerus. Setiap kasus perkosaan kiranya dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh, baik dari segi hukum, sosial, maupun dari segi kesehatan fisik serta mental korban.

Memang, bagi korban perkosaan di negeri ini, mereka belum mendapat perlindungan sepenuhnya, baik secara hukum maupun secara sosial. Belum adanya UU anti-perkosaan di Indonesia seperti yang sudah dimiliki Filipina di tahun 1997, juga pantas untuk ditindaklanjuti lagi. Sekarang, bagi pelaku pemerkosaan hanya dikenakan KUHP Pasal 285, dengan hukuman minimal beberapa bulan dan maksimal 12 tahun. Memang, selama ini cara tersebut dinilai banyak pihak seperti menelantarkan dan menginjak-injak hak asasi korban, karena seringkali pelaku hanya dihukum beberapa bulan saja kemudian dibebaskan. Itu dinilai banyak pihak tak sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung oleh korban. Hal ini juga mengakibatkan perkosaan akhirnya dianggap lumrah terjadi di masyarakat. Padahal, kehidupan korban setelah peristiwa itu seringkali harus dijalani dengan tertatih-tatih. (Lukman, 2007)

Kasus perkosaan sekarang tidak hanya terjadi di luar perkawinan. Banyak pula kasus-kasus dimana terjadi perkosaan di dalam perkawinan bahkan dalam lingkungan keluarga. Banyak pihak yang masih belum mau mengakui adanya praktek pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Memang kasus ini tidak banyak terungkap karena korban lebih sering menyembunyikan penderitaan yang dialaminya. Malu, menganggap apa yang dialaminya adalah hal yang tabu untuk diketahui orang lain dan ketidaktahuan bahwa pemaksaan hubungan seksual adalah kekerasan merupakan beberapa alasan yang sering ditemukan. Padahal kenyataannya, banyak terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Sedangkan contoh dari kasus perkosaan di dalam lingkungan keluarga, misalnya anak yang diperkosa oleh ayahnya sendiri ataupun kakak laki-laki yang memperkosa adik perempuannya. Hal ini tentu menjadikan keresahan dalam masyarakat dimana kebanyakan kasus tersebut baru akan terungkap setelah lama ditutup-tutupi oleh pihak keluarga lantaran malu menanggung aib keluarga.

Islam mengajarkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik dan sukarela) dalam melakukan relasi seksual. Antara suami dan istri harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Bahkan, *mu'asyarah bil ma'ruf* itu merupakan salah satu dasar pengembangan fiqh perempuan yang mencoba memanusiakan manusia dan memperlakukan manusia dengan baik, terutama dalam hubungan suami istri. (Hasyim, 2001)

Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa perkosaan dalam rumah tangga tidak boleh. Hal itu bertentangan dengan firman Allah:

"Mereka itu (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka " (QS. AL-Baqarah /2:187).

"Dan pergaulilah mereka secara patut (QS. An-Nisa/4:19) "Sebaik baiknya kalian (kaum laki-laki) adalah yang paling baik kepada istrinya". (HR. Ahmad Tarmizi)

Di dalam ilmu Kedokteran Forensik, perkosaan dipandang sebagai kasus kejahatan seksual (sexual offences), yaitu salah satu bentuk dari kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan Ilmu Kedokteran khususnya Ilmu Kedokteran Forensik; yaitu di dalam upaya pembuktian bahwasanya kejahatan tersebut memang telah terjadi. Adanya kaitan antara Ilmu Kedokteran dengan kejahatan seksual dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memuat ancaman hukuman serta tata cara pembuktian pada setiap kasus yang termasuk di dalam pengertian kasus kejahatan seksual.

Di dalam upaya pembuktian secara kedokteran forensik, faktor keterbatasan di dalam ilmu kedokteran itu sendiri dapat sangat berperan, demikian halnya dengan faktor waktu serta faktor keaslian dari barang bukti (korban), maupun faktor-faktor dari sipelaku kejahatan seksual itu sendiri. Dengan demikian upaya pembuktian secara kedokteran forensik pada setiap kasus kejahatan seksual sebenarnya terbatas di dalam upaya pembuktian ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan, ada tidaknya tanda-tanda kekerasan, perkiraan umur

serta pembuktian apakah seseorang itu sudah pantas atau sudah mampu untuk dikawini atau tidak.

Persetubuhan yang merupakan kejahatan seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang, dapat dilihat pada pasal-pasal yang tertera pada Bab XIV KUHP, yaitu Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan; yang meliputi baik persetubuhan di dalam perkawinan maupun persetubuhan di luar perkawinan.

Persetubuhan di dalam perkawinan yang merupakan kejahatan seperti yang dimaksud oleh pasal 288 KUHP, ialah bila seorang suami melakukan persetubuhan dengan istrinya yang belum mampu kawin dengan mengakibatkan luka-luka, luka berat atau mengakibatkan kematian.

Pasal 288 KUHP

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Istilah Pelanggaran Susila dan Kejahatan Seks, dalam terminologi hukum, sulit dibedakan dan lebih baik tidak dipisah-pisahkan. Ada suatu buku yang menggunakan istilah Pelanggaran Susila, sementara buku lain memakai istilah

Kejahatan Seks untuk maksud yang sama yaitu perkara-perkara pidana yang berkaitan dengan masalah kelamin ataupun persetubuhan.

Bisa dipahami apabila pengertian Pelanggaran Susila mempunyai cakupan yang lebih luas, sedang Kejahatan Seks mempunyai lingkup lebih khusus. Pelanggaran susila adalah semua macam tindakan manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan masyarakat; apabila ada hukum formalnya ataupun tidak. Sedang kejahatan seks mempunyai konotasi lebih khusus, yaitu yang hukuman-hukumannya telah diatur melalui Undang-undang negara.

Namun harus diakui bahwa pemisahan semacam itu tidak sepenuhnya tepat dan tidak terlampau penting apabila titik berat pembicaraan adalah dalam hal pemeriksaan medis. Keduanya mempunyai pokok permasalahan pada segi hubungan kelamin; dan ilmu kedokteran hanya dituntut untuk menyajikan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelamin, persetubuhan serta kekerasan yang mungkin menyertainya.

Disini titik berat permasalahan dalam penelitian ini adalah dari segi pemeriksaan medis yang harus dilakukan dalam membantu proses penyidikan pada perkara-perkara Kejahatan Seks khususnya yang menyangkut masalah perkosaan. Meski begitu, untuk memberi gambaran permasalahan, juga disinggung sedikit mengenai dasar-dasar teoritisnya.

1.2. Perumusan Masalah

Sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia tanpa sadar membuka peluang untuk terjadinya tindak perkosaan. Titik lemahnya ialah pembuktian secara medik sebagai penyebab utama kesulitan penjatuhan sanksi hukum kepada "pemaksa" alias opnum yang mealakukan tindak perkosaan.

"Dokter forensik klinik seperti spesialis kebidanan bukanlah orang yang langsung menangani korban pada kesempatan pertama, posisinya berada pada 'lingkar luar' sehingga memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan realita perkosaan". (Purwadianto, 2007)

Visum "klasik" yang dibuat dokter forensik klinik itu tidak mampu mengungkapkan trias "perkosaan" yaitu penderitaan korban, kebrutalan pemerkosa dan ketidakadilan gender. Pembuktian *medic kolegal* saat ini dikuasai oleh hukum patriarki yang nomotetis sehingga amat menguntungkan pelaku dan menyulitkan biomedik berkategori lebih rendah sehingga kurang meyakinkan hakim. Apalagi saat ini hukum positif perkosaan bersifat *limitatif*, hanya berdasarkan masuknya alat kelamin (penis) pelaku ke vagina korban (bukan istrinya) secara paksa atau dengan kekerasan sehingga mepurukkan perempuan sebagai korban.

Maka dari itu, berdasar kan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dimana permasalahan yang timbul adalah mengenai interpretasi terhadap korban perkosaan yang dikirim ke RSUP dr. Sardjito periode 2005-2006, yang dimana pertama-tama akan disinggung Tinjauan Hukum yang berkaitan dengan masalah perkosaan dan kemudian dikemukakan bentuk-bentuk dari perkosaan dilaniutkan

dengan pemeriksaan umum. Pada bagian terakhir akan disajikan masalah Pemeriksaan khusus pada beberapa kasus perkosaan. Dimana disini diambil data sekunder dari korban perkosaan yang masih hidup

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum :

Mengetahui dan memahami serta menginterpretasikan hasil pemeriksaan terhadap kasus korban perkosaan hidup yang dikirim ke Unit Pelayanan Krisis Terpadu Perempuan dan Anak (UPKT) "Sekar Arum" RSUP dr. Sardjito Yogyakarta pada periode th 2005-2006.

Tujuan Khusus :

- Menghitung jumlah kasus perkosaan yang dimintakan – visum et repertum dari tahun 2005-2006.
- Mengamati dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak perkosaan baik dari segi korban maupun pelaku perkosaan.
- Mendeskripsikan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium pada korban perkosaan.
- Menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap korban perkosaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam bidang kedokteran, kehakiman maupun bagi masyarakat.

Adapun di dalam bidang kedokteran penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan standard pelayanan medis terhadap korban perkosaan dan meningkatkan peran dokter forensik dalam membantu menginterpretasikan hasil pemeriksaan terhadap korban perkosaan.

Dalam bidang kehakiman, penelitian ini diharapkan dapat membantu tercapainya kebenaran hakiki realitas perkosaan, sehingga hakim berteguh hati bahwa pemerkosa terbukti masalah dan dikenakan sanksi yang setimpal.

Sedangkan dalam lingkungan masyarakat diharapkan dapat membantu dalam upaya menghindari kasus-kasus yang serupa dan meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya perkosaan dan kasus ini dapat terungkap lebih dini apabila terjadi kasus-kasus perkosaan di dalam keluarga yang seringkali ditutup-tutupi oleh pihak keluarga sendiri.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai interpretasi hasil pemeriksaan terhadap korban perkosaan belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul interpretasi hasil pemeriksaan terhadap korban perkosaan dikirim ke UPKT Sekar Arum RSUP DR Sardjito Yogyakarta periode 2005-2006 dilakukan dengan studi pendekatan retrospektif yang menggambarkan

peristiwa yang lalu dan data diambil dari rekam medis di bagian UPKT Sekar Arum RSUP dr. Sardjito Yogyakarta .

Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Peneliti belum pernah melihat atau menjiplak karya tulis atau penelitian yang dilakukan orang lain kecuali menyitir beberapa temuan atau pendapat yang mendukung penelitian sebagaimana tercantum di dalam pustaka yang peneliti sebutkan pada daftar pustaka